

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2021) definisi laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan hasil operasi suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan informasi tentang operasi bisnis dan hasil keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2016:4) laporan keuangan merupakan proses akhir dari akuntansi yang digunakan sebagai media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan / pihak yang berkepentingan. Adapun pihak internal perusahaan meliputi manajemen, sedangkan pihak eksternal meliputi investor, pemerintah, masyarakat umum dan pengguna laporan keuangan lainnya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan handal jika informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan dengan membantu pengguna untuk membentuk prediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapan sebelumnya serta didapatkan secara tepat waktu (Masyta, dkk, 2021). Laporan keuangan perusahaan, sebelum diterbitkan ke publik akan diaudit oleh auditor terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk memeriksa kembali kesesuaian atas

penyajian laporan keuangan tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil audit tersebut berupa opini yang nantinya akan menentukan wajar atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan disajikan. Adapun pihak yang berhak menerbitkan opini atas penyajian laporan keuangan perusahaan ialah jasa akuntan publik sebagai lembaga independen yang menilai kewajaran, dan konsistensi laporan keuangan yang telah disajikan suatu entitas.

Audit menurut Philip Wallage. Hayes, dkk (2019,10) adalah proses sistematis yang secara objektif bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi-asersi mengenai kebijakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan suatu entitas dan proses audit memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan fungsi auditor sebagai pihak independen yang memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah disajikan entitas.

Terlepas dari apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan operasi yang wajar hasil dan apakah informasi keuangan disajikan sesuai dengan kriteria atau aturan yang telah ditetapkan, pendapat auditor independen tersebut diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan konsisten kepada integritas laporan keuangan pada pernyataan akuntansi keuangan yang ditetapkan (Frida, dkk, 2019, 2). Dalam proses pembangunan ekonomi lebih lanjut, para pemangku kepentingan juga harus mampu membuat keputusan ekonomi yang efektif dan efisien untuk kelangsungan usaha dan saat ini masa

yang akan datang (*going concern*). Oleh karena itu audit yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan sebagai media informasi yang dapat mengurangi risiko informasi yang tidak dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan (Faisal, 2019, 159).

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan mereka kepada pengguna (Permata, dkk,2019,187). Kualitas audit akan mempengaruhi laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, oleh karena itu kualitas audit menjadi penting dan perhatian utama untuk menjamin keakuratan laporan keuangan audit (Nugroho,2018,62-63). Dalam melakukan audit, auditor sebagai pihak ketiga harus memperoleh kepercayaan dari klien dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk menunjukkan kebenaran serta kewajaran dari laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh klien. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor bergantung pada independensi auditor dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut. Independensi merupakan kunci utama paling penting yang harus dimiliki auditor dalam keberpihakan pada kebenaran faktual dalam menilai kewajaran laporan keuangan klien (Kumaat, 2011, 9). Oleh karena itu, ketika menyatakan pendapat atas kebenaran laporan keuangan yang diaudit, auditor harus independen dari kepentingan klien dan pengguna laporan keuangan, serta akuntan yang menangani klien tersebut (Monica,2020,2).

Berdasarkan uraian diatas, hal ini sejalan dengan berbagai skandal terkait laporan keuangan yang menimbulkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Fenomena terkait skandal laporan keuangan dan

kasus audit pada perusahaan BUMN terjadi pada tahun 2018 lalu, dimana Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas pemberian jasa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independent, dimana pelanggaran tersebut berupa pengakuan pendapatan mengenai perjanjian Kerjasama dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang terindikasi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Kompas.com). Sehingga AP Kasner Sirumapea diberikan sanksi berupa pembekuan izin audit selama 12 bulan dalam KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019, serta peringatan tertulis disertai kewajiban kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, & Rekan untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu KAP (SP-33/KLI/2019).

Fenomena terkait skandal laporan keuangan dan kasus audit lainnya dimuat pada laman cnbcindonesia.com (2018), Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 lalu menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) Satrio Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang merupakan salah satu KAP dibawah Deloitte Indonesia yang mengaudit laporan keuangan milik SNFP Finance. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan), terdapat indikasi pelanggaran prosedur audit dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dimana keduanya belum

sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance (keuangancontan.co.id,2018). Selain itu sistem kendali mutu yang dimiliki oleh KAP memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki, karena tidak dapat mencegah terjadinya *near miss threat* antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Sehingga kementerian keuangan menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional mengingat kualitas audit adalah prioritas utama (keuangancontan.co.id,2018).

Selain itu dikutip dalam cnbcindonesia.com (2019) Otoritas Jasa Keuangan pada Juni 2019 memutuskan kembali mengenai sanksi kepada akuntan publik Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Pemberian sanksi terkait penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp. 613 miliar untuk LKT periode 2016 milik PT Hanson International (MYRX). Sehingga OJK memberikan sanksi berupa pembekuan selama 1 tahun STTD (Surat Tanda Terdaftar) milik akuntan publik Sherly Jakom, pengenaan sanksi administratif berupa denda sebanyak Rp 5 miliar pada Direktur Utama Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, dan *restatement* atas LKT 2016 dengan merevisi perolehan pendapatan (cnbcindonesia.com 2019).

Dari beberapa kasus diatas, auditor mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial yang tidak pantas dari atasan (*superior*) dan rekan-rekan kerja di perusahaan (Nugraha, dkk, 2018,165). Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa semakin

lama periode audit, auditor semakin kompromi dengan pilihan akuntansi dan klaim klien sebagai bagian dari operasi mereka karena hubungan jangka panjang antara auditor dan klien. Sehingga pada akhirnya, hubungan jangka pandang antara auditor tersebut dapat mengurangi kualitas pelaporan keuangan yang di audit. Dalam Nugraha, dkk (2018,165), *International Federation of Certified Public Accountants* (IFAC) mengadopsi dokumen "*Reconstructing Public Confidence in Financial Reporting (2003)*" mengungkapkan bahwa berlebihan intensitas keakraban antara auditor dengan klien merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan resiko. Sehingga regulator mengusulkan rotasi wajib sebagai mekanisme yang diharapkan dapat menjaga independensi auditor.

Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia sebagai regulator, melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan rotasi tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) N0. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut, mengatur bahwa rotasi AP (akuntan publik) harus dilakukan setiap 3 tahun, sedangkan untuk rotasi KAP dilakukan setiap 5 tahun. Pada tanggal 12 November 2002, BAPEPAM-LK memberlakukan rotasi KAP dengan masa *cooling off* selama 3 tahun melalui peraturan VIII.A.2 (Veronica, dkk, 2011,2). Kemudian pada tahun 2003, peraturan tersebut diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan N0. 359/KMK.06/2003 dan kembali direvisi serta disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01 / 2008 mengenai Jasa Akuntan Publik (Nugraha,2018,166).

Peraturan yang telah direvisi tersebut mengatur bahwa penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas yang dibuat oleh perusahaan audit (KAP) maksimal 6 tahun berturut-turut, sedangkan oleh akuntan publik (AP) maksimal 3 tahun secara berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru kembali yang mengatur pergantian auditor, yakni PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Nugraha,2018,166). Dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP) yakni selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut, Akuntan Publik (AP) diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun secara berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka Akuntan Publik dipebolehkan kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2) (Nugraha,2018,166).

Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK No. 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur bahwa organisasi jasa keuangan harus membatasi penggunaan jasa audit oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sedangkan batasan penggunaan jasa KAP

tergantungan dari hasil evaluasi komite audit. Selain itu, organisasi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK (Nugraha, 2018, 166). Peraturan mengenai regulasi wajib rotasi audit tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa apabila masa perikatan audit tidak dibatasi akan berdampak negatif terhadap independensi auditor. Dalam Nugraha (2018, 166), Junaidi, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa fenomena rotasi semu terjadi di Indonesia, meskipun secara hukum telah diatur mengenai masa perikatan antara auditor dengan klien. Rotasi semu secara formal menunjukkan dimana keadaan yang secara wajar sah karena di bawah peraturan pemerintah, dimana seolah-olah telah terjadi rotasi atau pergantian auditor yang menyebabkan hubungan KAP dengan klien terputus. Tetapi pada kenyataannya secara esensial hubungan KAP dengan kliennya masih tetap berlangsung.

Dalam praktiknya adanya peraturan pembatasan pemberian jasa pada klien tersebut menimbulkan perilaku *tricky* dari partner untuk saling bertukar bendera (Permata, dkk. 2019). Akibat perilaku *tricky* tersebut, rotasi yang terjadi seolah-olah hanya untuk menggugurkan kewajiban karena adanya pembatasan pemberian jasa asuransi kepada klien dikarenakan regulasi yang ditetapkan, bukan karena untuk mempertahankan atau dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Di Indonesia, masalah ini sangat penting karena dalam rotasi palsu mengubah komposisi rekanan saja, sehingga menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan pada hasil laporan audit (Fitriany, dkk. 2016, 14).

Kualitas audit bersifat multidimensi dan tidak dapat dilakukan observasi, sehingga tidak ada ukuran tunggal karakteristik auditor yang dapat digunakan

sebagai indikator kualitas audit (Andriani,2020,118). Pada klasifikasinya, kualitas audit terdiri dari kualitas sebenarnya (*Actual Quality*) dan dirasakan (*Perceived Quality*). *Actual Quality* atau kualitas sebenarnya ialah tingkat dimana resiko dari pelaporan salah saji material yang terjadi dalam rekening keuangan berkurang, sedangkan *Perceived Quality* atau kualitas yang dirasakan adalah seberapa efektif pengguna laporan keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material. *Perceived audit quality* yang lebih tinggi yang dapat membantu mempromosikan investasi pada klien yang di audit (Nugroho, 2018,62-63). Pada penelitian ini digunakan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020 sebagai populasi penelitian pengukuran kualitas audit. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang sejak tahun 2008 menurut situs IDXChannel telah dilakukan pembubaran sebanyak 70 perusahaan oleh Kementerian BUMN. Sehingga kualitas audit pada perusahaan BUMN *Go Public* menjadi menarik untuk diteliti mengingat adanya pembubaran perusahaan negara tersebut

Selain rotasi audit hubungan antara *tenure* (waktu perikatan audit) dan kualitas audit juga masih menimbulkan beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa semakin lama jangka waktu perikatan audit, semakin rendah kualitas auditnya dimana hal ini bermakna memiliki hubungan negatif. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi kualitas auditnya maka jangka waktu perikatan audit memiliki hubungan positif dengan kualitas audit (Fitriany, dkk, 2016,13). Adapun hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa jangka waktu penugasan audit berhubungan negatif

dengan kualitas audit yaitu dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2015); Fitriany, dkk (2016); Frida dan Nurul (2019); Isra (2020); Fajar, dkk (2021). Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa antara jangka waktu penugasan audit (*tenure*) dengan kualitas audit berhubungan positif, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renaningtyas (2019); Faisal (2019); Permata, dkk. (2019).

Hal tersebut dikarenakan auditor dapat menggali informasi lebih dalam tentang kondisi perusahaan tersebut seperti bagaimana sistem informasi pengendalian internal yang digunakan perusahaan, serta informasi lainnya yang mendukung proses asersi. Akibatnya, kecurangan dalam manajemen berkurang dan kualitas laporan keuangan meningkat. Oleh sebab itu hubungan *tenure* dengan kualitas audit dalam beberapa penelitian sebelumnya diduga memiliki hubungan kuadrat. Model kuadrat ini merupakan pengembangan dari definisi kualitas audit yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) yang menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan kemampuan auditor mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan dan kemudian melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan keberanian melaporkannya tergantung pada independensi auditor (Fitriany, dkk, 2016,16).

Selain *tenure* dan rotasi audit, spesialisasi auditor merupakan variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini. Fitriany, dkk. (2016,16) mendefinisikan spesialisasi auditor atau audit spesialis adalah auditor yang memiliki pengalaman yang banyak dalam mengaudit klien pada industri yang sama. Pengalaman ini

berdampak pada meningkatnya pemahaman auditor tentang risiko audit spesifik pada industri tersebut. Spesialisasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menilai estimasi dan keandalan laporan keuangan, sehingga auditor akan mudah mendeteksi kesalahan atau hal-hal yang tidak biasa dalam industri yang diauditnya. Oleh karena itu, akan lebih kecil kemungkinannya auditor spesialis industri untuk membuat kesalahan dibandingkan dengan auditor yang tidak terspesialisasi (Solomon, dkk. 1999). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Fitriany, dkk (2016) spesialisasi KAP meningkatkan kualitas audit dari sisi prediktabilitas dan timeliness, hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya regulasi rotasi dan aturan pembatasan jasa non-audit serta semakin meningkatnya standar audit sehingga menyebabkan peningkatan independensi dan kompetensi auditor spesialis. Selain itu Permata, dkk (2019) juga mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya yang menguji hubungan spesialisasi auditor dengan kualitas audit adalah berpengaruh signifikan, hal ini dikarenakan auditor spesialis lebih memiliki keahlian mendeteksi kesalahan dan penyimpangan dari auditor non-spesialis sehingga mereka cenderung memberikan kualitas audit yang lebih tinggi hasil dari auditor non-spesialis.

Berdasarkan uraian diatas sebenarnya banyak hal yang mampu mempengaruhi meningkatkan kualitas informasi dalam proses audit, namun pada praktiknya tindakan pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality*) masih sering terjadi. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri memberikan dampak yang besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Adapun kasus yang terjadi di luar negeri salah satunya

yaitu terjadinya pelanggaran etika dan tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja yang dilakukan oleh Arthur Andersen sebagai KAP peringkat dunia yang dikenal sebagai “*the big five*” juga menjadi sorotan tajam publik dalam proses audit yang dilakukannya pada Enron (Amelia,2017). Hal yang menjadi pertanyaan besar publik ialah mengapa justru kasus skandal keuangan yang terjadi tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya berperan sebagai pihak yang independen dalam memberikan jaminan atas relevansi dan kehandalan laporan keuangan atas kualitas audit yang dihasilkannya. Sehubungan dengan uraian tersebut, penelitian ini menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit diantara lain audit *tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor.

Berlandaskan bukti empiris yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang berkaitan dengan penetapan regulasi wajib rotasi audit, tetapi hasilnya masih ditemukan beberapa hal yang tidak konsisten. Sehingga tujuan pada ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh faktor tersebut dengan menggunakan variabel *audit tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Adapun penelitian mengenai kualitas audit sangat berguna bagi auditor agar dapat memahami kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit dalam proses audit. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan dan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Serta Tinjauannya Menurut**

Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh simultan antara *audit tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
5. Bagaimana pengaruh antara *audit tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi terhadap rotasi audit.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.

- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh simultan atau secara bersama-sama antara *audit tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
- e. Untuk mengetahui pengaruh antara *audit tenure*, rotasi audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit yang ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah yang berperan sebagai regulator atas regulasi wajib rotasi audit di Indonesia untuk mengamati dan mengawasi praktik rotasi kantor akuntan publik dan akuntan publik serta waktu perikatan audit (*tenure*) terkait penilaian kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen dengan kliennya, agar laporan hasil auditan tetap terjaga kualitas auditnya.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik selaku penggerak atas regulasi rotasi wajib yang ditetapkan pemerintah agar tetap menjalankan regulasi tersebut dengan baik sehingga kualitas audit atas laporan auditan tetap terjaga hasilnya.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan informasi yang diperlukan atau dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan pada bidang yang sejenis dan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi, serta memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kualitas audit serta regulasi wajib rotasi audit di Indonesia.